

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Dr. Sam Ratulangi. No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184 Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos. 56, 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR

:050/KEP/Diknas-02/ 7113 /2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA UNTUK MENYELENGGARAKAN
SEKOLAH LUAR BIASA KASIH BUNDA GMIST DI KELURAHAN SAWANG BENDAR KECAMATAN
TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa masyarakat dapat melaksanakanb peran, serta menyelenggarakan, memajukan, mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945;
 - bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan pada ijin Operasional;
 - d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Dinas PendidikanNasional Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. bahwa pendirian Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Gmist Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tahun pelajaran 2014/2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang no 47 Prp tahun 1960. Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Peraturan Daerah meliputi kewenangan di bidang Pendidikan;
 - 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
 - 4. Peraturan Pemerintahnomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
 - 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 tambahan lembaran Negara 4496);
 - 8. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 129 ayat (1),(2),(3),dan(64); pasal 130 ayat (2);pasal 131 ayat (1),(2),(3),(4),(6),(7);pasal 132;pasal 133 ayat(1),(2) huruf a,b; ayat (3),(4);

- Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan ata: peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dar penyelenggaraan pendidikan pasal 127; 58a;
- 11. Keputusan Mendikbud nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Lua Biasa;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 47 tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Pedidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara (BAB III pasal 4 huruf e);
- Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 821.2/BKD/SK/82/2014 tanggal 4 April 2014 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pejabal Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan

- Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pembinaan dan Pengembangar Gereja Masehi Injili sangihe Talaud (GMIST) Tahuna tentang susunar Organisasi Pengelola Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda GMIST Tahuna;
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda dari Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud nomor 191/II.1/6/2014 tanggal 17 Juli 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

0

KESATU

Memberikan ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Gereja Masehi Injill Sangihe Talaud (GMIST) Tahuna untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda GMIST Tahuna sepanjang pihak Yayasan mampu bertanggungjawab atas penyediaan sumber daya, tenaga, serta sarana dan biaya bagi penyelenggaraan Sekolah Khusus tersebut.

KEDUA

Tempat penyelenggaraan Pendidikan sesuai tercantum dalam proposal dan mengikuti ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah serta setiap bulannya melaporkan perkembangan keadaan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang PLB dan DIKDAS untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT :

Ijin Operasional yang dimaksud pada diktum kesatu batal demi hukum apablla pelaksanaan pendirian sekolah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Manado

Pada tanggal

: 12 DESEMBER

2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA,

> ASIANO G. KAWATU,SE,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP 196208231987031007

TembusanYth:

- Gubernur Sulawesi Utara
- Wakil Gubernur Sulawesi Utara
- Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara
- Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa
 Departemen Pendidikan& Kebudayaan di Jakarta
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab Kep Sangihe
- Kepala Bidang PLB dan Dikdas Diknas Provinsi Sulawesi Utara
- Yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran Nomor

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara : 050/KEP/Diknas-02/ 7113 /2014

Tanggal

: 22 DESERBER 2014

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GEREJA MASEHI INJILI SANGIHE TALAUD SEBAGAI PENYELENGGARA SEKOLAH LUAR BIASA KASIH BUNDA TAHUNA

No.	NamaSekolah	NamaYayasan	Kelurahan/Desa	kecamatan	Kab./Kota	Ket.
1.	Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Tahuna	Yayasan Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud di Tahuna	Jl Gereja Sawang Bendar	Tahuna	Kab. Kep Sangihe	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA,

PEMBINAUTAMA MADYA

NIP 196208231987031007